

**KAJIAN KEMITRAAN DALAM WILAYAH KESATUAN PENGELOLA
HUTAN LINDUNG (KPHL) MODEL LIMA PULUH KOTA DENGAN
MASYRAKAT DI JORONG LANDAI, KENAGARIAN HARAU, KECAMATAN
HARAU, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

ABSTRAK

Permasalahan pemanfaatan lahan hutan antara masyarakat adat dan pemerintah merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yaitu dimulai dari bulan Januari sampai Februari 2016. Lokasi penelitian dilakukan di Jorong Landai Kenagarian Harau Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengkaji penguasaan kawasan hutan, (2) mengkaji potensi di kawasan hutan, dan (3) mengkaji kemitraan yang mungkin dikembangkan antara masyarakat adat pengguna hutan dan KPHL Model Lima Puluh Kota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengambilan responden dalam penelitian ini yaitu *simple random sampling*. Dari hasil penelitian dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut (1) Penguasaan kawasan hutan di Jorong Landai dalam KPHL Model Lima Puluh Kota termasuk ke dalam blok pemanfaatan pada Hutan Lindung. Penguasaan dari masyarakat adat, kawasan hutan di Jorong Landai termasuk dalam ulayat kaum, (2) Kawasan hutan di Jorong Landai memiliki banyak potensi yang layak untuk dikembangkan dengan kemitraan sebagai penopang kehidupan masyarakat. Hasil hutan Kayu (HHK) yang dimanfaatkan yakni *Cassia verra*, kayu bangunan, surian dan mahoni. Hasil hutan bukan kayu (HHBK) yakni gambir, karet, rotan, lebah madu, aren, durian, petai dan manggis serta sumber air. Melihat dari potensi yang ada di ulayat masyarakat dibutuhkan kerjasama antara pemuka adat dan pemerintah untuk mengelola kawasan hutan dan, (3) Pola kemitraan yang dapat dikembangkan yaitu kemitraan hutan kemasyarakatan dengan model pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBsM) atau Community Based Forest Management. PHBsM dapat dilakukan pada Hutan Kemasyarakatan dengan melibatkan 7 (tujuh) penghulu kaum. Dimana setiap penghulu kaum mengusulkan pendirian kelompok tani dengan anggota dari kamanakan dalam kaumnya. Pengajuan izin dilakukan pada blok pemanfaatan, sehingga kemitraan dapat dilakukan antara KPHL Model Lima Puluh Kota dengan 7 (tujuh) kaum pemegang ulayat di Jorong Landai. Saran yang dapat peneliti ajukan adalah agar pihak terkait hendaknya mampu bekerjasama dalam melaksanakan kemitraan yang dilakukan.

Kata kunci : Hutan Lindung, KPHL, Ulayat Kaum, Kemitraan.

**THE STUDY OF PARTNERSHIP IN THE REGION OF PROTECTED FOREST
MANAGEMENT UNIT (PFMU) MODEL OF LIMA PULUH KOTA
ASSOCIATE WITH THE SOCIETY IN JORONG LANDAI, KENAGARIAN
HARAU, KECAMATAN HARAU, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

ABSTRACT

The problem in utilizing of the forest area between ancestral society and government can not be avoided. The study regarding this issue was conducted. in Jorong Landai, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota for two months from January to February 2016. The purposes of this study are: 1) to investigate the authorization the forest area in Jorong Landai, 2) to investigate the potency of the forest area in Jorong Landai, and 3) to investigate the possibility of developed partnerships between the ancestral society of the forest users and PFMU Model Lima Puluh Kota. The finding can be concluded as follows: 1) authorization of forest area in Jorong Landai in PFMU model Lima Puluh Kota can be categorized into utilization block in the protected forest. Meanwhile in regard of the authorization from ancestral society, the forest area in Jorong Landai can be categorized as the clan land. 2) The forest area in Jorong Landai has a lot of potential that can be developed to support community life. The timber forest products that can be utilized are Cassiavera, wooden building, surian and mahogany. The *non-timber* forest products are gambir, rubber, rattan, honey bee, palm, durian, mangosteen, banana, and water resources. Because of the large potential of the forest area in the research site, a cooperation between the ancestral society and government is needed in order to manage the forest, and 3) The partnership pattern that can be developed is community forestry partnerships with community-based of forest management model (CBFM). CBFM can be applied at Community Forest by involving seven (7) headmen. In this pattern each headman will proposed the establishment of farmer groups with the members of his clan family. Applying for licenses conducted on the utilization block, so that the partnership can be done between PFMU Model Lima Puluh Kota and 7 (seven) headmen of ancestral society in Jorong Landai.

Keywords: Protected forest, PFMU, Clan Land, Partnership.